



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Gatot Subroto No. 7 Atambua 85711 03892513633

<https://belukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran

No. SK : DKPS.470/83.a/V/2024

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Laporan Kelahiran;
2. Surat Keterangan Lahir ASLI dari dokter/bidang/penolong kelahiran dari/atau Surat Keterangan Kelahiran dari Desa/Kelurahan setempat;
3. Fotocopy Surat Nikah atau Akta Perkawinan;
4. Fotocopy Kartu Keluarga yang sudah mencantumkan nama bayi/anak;
5. Fotocopy KTP-el kedua orang tua dan jika sudah meninggal melampirkan fotocopy Surat Kematian/Akta Kematian;
6. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran bayi/anak/orang yang tidak diketahui asal usul dalam hal persyaratan berupa Surat Keterangan Lahir tidak terpenuhi;
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri digunakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan atau Akta Nikah.
8. Surat keterangan kelahiran;
9. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya
10. Dokumen perjalanan Republik Indonesia/Dokumen perjalanan orang tua;
11. Surat keterangan pindah luar negeri.
12. Surat Keterangan Kelahiran;
13. Dokumen Perjalanan;
14. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Gatot Subroto No. 7 Atambua 85711 03892513633

<https://belukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap serta menerima surat bukti pengambilan akta kelahiran;
2. Petugas memproses pencatatan dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
3. Pemohon menandatangani Register Akta Kelahiran;
4. Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran dan menandatangani bukti penerimaan;

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 hari dari dimasukan berkas sampai dokumen diterbitkan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

1. Cek di tempat
2. Koodinasi internal
3. Koordinasi Eksternal
4. Tindak lanjut dan solusi